

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI

Akte Pendirian Perkumpulan Notaris Jelly Eviana, SH Nomor 01 - 01 Nopember 2024





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JELLY EVIANA S.H., sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 01 November 2024 yang dibuat oleh JELLY EVIANA, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM tanggal 01 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024110131100015 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM

Berkedudukan di JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 01 November 2024 yang dibuat oleh JELLY EVIANA, S.H., yang berkedudukan di

JAKARTA TIMUR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DICETAK PADA TANGGAL 20 November 2024

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001









LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
BUDIMAN SUDJATMIKO	3171051003700010	PENGURUS	KETUA UMUM
ERRI KURNIADI	3175071406670008	PENGURUS	KETUA
CHARLES LUMBAN GAOL	7107010912840001	PENGURUS	WAKIL KETUA
CHARIS HARTANTO	3303061405680004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MAM ASH SIDDIQ	3174082511780005	PENGURUS	SEKRETARIS
CHRISTOPHER HAMBALI	3173022512640009	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SARIPUDIN AGUNG SOFYAN	3175030309770011	PENGURUS	BENDAHARA
RADEN SONNY SOEROYO UNIOR	3674022811860002	PENGAWAS	KETUA
HESKI RORING	3172032001730007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 November 2024





NOTARIS & PPAT JELLY EVIANA, SH.MH.

- SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor. C-786.HT.03.02 - Th. 2002, Tanggal 13 Mei 2002 - SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 16-X-2002. Tanggal 29 Oktober 2002

JAKARTA

AKTA


PENDIRIAN PERKUMPULAN SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, disingkat SCPM TANGGAL: O1 NOVEMBER 2024 NOMOR:

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, disingkat SGPM

Nomor: 1.-







- 2. Tuan JERRI KURNIADI, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Juni -seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (14-06-1967), Warga Negara ----Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang
 Pulo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Cipinang Besar
 Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175071406670008. -----
- 3. Tuan CHARLES LUMBAN GAOL, lahir di Sidikalang, pada tanggal ---sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat ----(09-12-1984), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
 Depok, Pesona Laguna 2 Blok M 5/11, Rukun Tetangga 003, Rukun ----

	Warga 002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	7107010912840001
	-Untuk sementara berada di Jakarta
4.	Tuan CHARIS HARTANTO, lahir di Purbalingga, pada tanggal empat
	belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan (14-05-1968), Warga
	Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
	Pengadegan Utara I Nomor 10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006,
	Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang -
	Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3303061405680004
5.	Tuan CHRISTOPHER HAMBALI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh
	lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat (25-12-1964),
	Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
	Jelambar Ilir, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan
	Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang
	Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3173022512640009
6.	Tuan IMAM ASH SHIDDIQ, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima
	November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (25-11-1978), Warga
	Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
	Rawajati Timur III/2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan
	Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174082511780005
7.	Tuan SARIPUDIN AĞUNG SOFYAN, lahir di Bogor, pada tanggal tiga
	September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (03-09-1977), Warga

	Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan
	Samiaji III Nomor 31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 019,
	Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang
	Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3175030309770011
	-Untuk sementara berada di Jakarta
8.	Tuan Raden SONNY SOEROYO JUNIOR, lahir di Medan, pada tanggal
5	dua puluh delapan November seribu sembilan ratus delapan puluh enam
E CA	(28-11-1986), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
	tinggal di Tangerang, Perumahan Citra Prima Serpong 1 Blok E 1 Nomor
	12A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Muncul,
	Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674022811860002
	-Untuk sementara berada di Jakarta
9.	Tuan HESKI RORING, lahir di Manado, pada tanggal dua puluh Januari
	seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (20-01-1973), Warga Negara
	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa
	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa
	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa Marunda Blok B I/205, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011,
	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa Marunda Blok B I/205, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu
-Par	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa Marunda Blok B I/205, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa Marunda Blok B I/205, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
-Par	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa Marunda Blok B I/205, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
-Par	Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa Marunda Blok B I/205, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172032001730007

and the second	termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
	"Anggaran Dasar") sebagai berikut :
junganug A	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
022	PASAL 1
	1. Perkumpulan ini bernama SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI,
	disingkat SGPM (selanjutnya disebut Perkumpulan), berkedudukan di
	Kota Jakarta Selatan
	2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan
	ditempat lain, diwilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
	Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus
	AZAS DAN SIFAT
	PASAL 2
	-Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan bersifat kekeluargaan
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	PASAL 3
	-Maksud dan tujuan dari Perkumpulan ini Konsolidasi Tani dan Nelayan guna
	mewujudkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan Indonesia
	VISI DAN MISI
	PASAL 4
	Mewujudkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan dengan
	merealisasikan peningkatan produksi petani, peternak dan nelayan
	Indonesia dengan mandiri dan berbasis teknologi
	2. Mencetak generasi baru petani yang memahami produksi dan managemen
	Kawasan produksi, teknologi pangan dan Industri Pangan
	Menginisiasi munculnya MANAGER PERTANIAN yang kompeten
	SIMBOL PERKUMPULAN
	VIIIIIV VII A MARKET VIIII

THE LOTS THE THIN THE PARK HOW THE HER HOW SHE HAD SHE WITH THE THE THE THE THE THE THE THE THE T	PASAL 5
1. Perkumpu	lam mempunyai symbol dan tanda perkumpulan berupa; Bendera
Pataka Pe	rkumpulan, Logo / lambang perkumpulan; dan Identitas
Perkumpu	lan
2. Simbol Po	erkumpulan diatur lebihlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpu	lan
3. Simbol Pe	erkumpulan harus sesuai peraturan Perundangan yang berlaku di
Negara Inc	donesia
aus peut des lans lans des euts lans dem dem treu von eine des sich die GES SICS SICS SICS SICS SICS SICS SICS SI	KEGIATAN
nere bien neur wenn wan bein held lieft, jihit seld onde seld bein finds 1864 1864 1865 1865 1865	на на при
-Untuk menca	pai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perkumpulan
	akan kegiatan sebagai berikut:
	ung Program pemerintah di bidang Ketahanan Pangan dan
	irian Pangan, yang berpihak kepada PETANI
2. Melakuk	an pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Wawasan dan
Ketramp	vilan Petani Anggota
 Melakuk 	an Pendampingan Budidaya, dalam wujud pemberian
rekomen	dasi teknis dan penyaluran hasil budidaya
4. Melakuk	can Kajian dan Riset Pertanian
	JANGKA WAKTU
apper most most school south most refer sich tops byte byte ball south south state state state.	PASAL 7
-Perkumpulan	didirikan sejak ditandatanganinya akta ini untuk jangka waktu
yang tidak dite	entukan lamanya
	KEKAYAAN
	PASAL 8
	pulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaar

	pendiri yang dipisahkan, berjumlah sebesar Rp 10.000,000,- (sepuluh juta
	rupiah)
2.	Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 pasal ini, kekayaan
	Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
1	a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
	b. Iuran Anggota;
3.	Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
	Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan
	tujuan Perkumpulan
*** *** *** ***	ORGAN PERKUMPULAN
shed seek dook hind in	PASAL 9
-Per	rkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:
1.	Pengurus ;
2.	Pengawas ;
3.	Rapat Umum Anggota;
MAN WAR SING COO o	PERSYARATAN KEANGGOTAAN
Name (100 com, 1000 c	PASAL 10
Per	sayaratan untuk diterima menjadi Anggota Perkumpulan adalah sebagai
ber	ikut :
1.	Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan
2.	Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program –
	umum dan peraturan-peraturan untuk menjadi anggota dengan mengisi
	formulir keanggotaan
3.	Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus dengan Keputusan yang berlaku
	melalui Kartu Tanda Anggota

4.	Ketentuan mengenai persyaratan menjadi Anggota diatur lebih lanjut		
	dalam Anggaran Rumah Tangga		
tion date table dell tel	KEANGGOTAAN PERKUMPULAN		
nere dans data seed tel	PASAL 11		
1.	Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari :		
	a. Anggota Biasa		
	Yang dapat menjadi Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia		
	yang berada di kota dan daerah di Wilayah Republik Indonesia		
1	maupun di luar negeri secara sah		
	b. Anggota Aktif		
	Anggota Aktif adalah Anggota Biasa yang diangkat Menjadi		
	Pengurus dan Pengawas Perkumpulan		
	c. Anggota Luar Biasa		
	Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah perorangan yang		
	berjasa memajukan dan mengembangkan Perkumpulan yang		
	disetujui oleh Keputusan Pengawas		
2.	Anggota berhak untuk tetap sebagai Anggota, maupun ikut dipilih dan		
	memilih menjadi Pengurus dan Pengawas Perkumpulan		
3.	Keanggotaan Perkumpulan ini berakhir apabila:		
	a. Meninggal dunia		
	b. Mengundurkan diri		
	c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan		
	yang bersifat tetap		
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat		
	e. Masa jabatan berakhir		
	HAK ANGGOTA		

	PASAL 12 APPLICATION COLUMN TO A MARKET COLUMN TO A ADD ACT TO A ADD A
1.	Setiap Anggota Biasa berhak untuk :
	a. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama
	b. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran,
	baik secara lisan maupun tulisan
	c. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan
make upubat magest ag	kepengurusan Perkumpulan
	d. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan
	pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia
	yang diadakan oleh Perkumpulan
2.	Setiap Anggota Luar Biasa berhak untuk :
	Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
	Perkumpulan
3.	Setiap Anggota Biasa Perkumpulan dapat mengajukan usulan dan
anny spinore	pendapat dan melaksanakan hak-hak suara berdasarkan ketentuan
	ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan, termasuk namun tidak terbatas
neb althous som esse	pada hak untuk turut dipilih dan memilih menjadi Pengurus dan Pengawas
	Perkumpulan.
	KEWAJIBAN ANGGOTA
	PASAL 13
1.	Setiap Anggota Perkumpulan berkawajiban untuk:
heliografianatis	a. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar
	dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
	b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan
	c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan. –
	d. Mentaati keputusan-keputusan rapat

	e. Turut menyumbangkan tenaga dan pikiran serta keahlian apabila
•	Perkumpulan memerlukannya secara sukarela dan spontan.
	f. Membayar iuran Anggota tepat pada waktunya, dan sumbangan
	lainnya secara secara sukarela dan spontan
2.	Setiap Anggota Perkumpulan wajib menjaga dan mempertahankan
	kehormatan, mematuhi dan menjalankan Program Kerja Perkumpulan,
	dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan
is in	Perkumpulan
Not one yes the date and	RAPAT ANGGOTA
Some hider state both bible. Bild	PASAL 14
1.	Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
	Perkumpulan
2.	Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk :
	a. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
	perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
	b. Menetapkan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus
	dan Pengawas
	c. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam
	pelaksanaan tugas
	d. Menetapkan kebijakan umum Perkumpulan
	e. Menetapkan pembagian tugas tiap Anggota Pengurus
3.	Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam)
	bulan
4.	Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan
	yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga

5.	Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana
	dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. –
One and person steel free	PASAL 15
1.	Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari
	jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua)
	dari jumlah Anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam
	Anggaran Dasar ini
2.	Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak
-	tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 30 (tiga
-	puluh) hari
3.	Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diatas
	kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat
	dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota,
	apabila dihadiri sekurang-kurangnnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah
	Anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari
	jumlah Anggota yang hadir
4.	Ketentuan selanjutnya mengenai rapat Anggota akan diatur dalam
	Anggaran Rumah Tangga
	PASAL 16
1.	Pengambilan keputusan Rapat Anggota untuk mencapai mufakat
2.	Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh
-	Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah Anggota
	yang hadir
3.	Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota mempunyai hak
	satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing Anggota
	dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga
_	

4.	Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada Anggota
	lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat
	kuasa khusus secara tertulis
5.	Pemungutan suarat dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara
Î	tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup
6.	Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan
	ditandatangani oleh pimpinan rapat
7.	Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu
	hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota
	Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan
iam.	mengenai hal dan/atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani
April 4 u s	persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan/atau pihak-
	pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana
	dimaksud dalam pasal ini
8.	Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya akan
	diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga
NAME AND ADDRESS AND	
1.	Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan, kecuali
2640 4	ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
2.	Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh pengurus Perkumpulan
3.	Setiap hasil atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita
	Acara Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat dan
	disetujui oleh anggota rapat
4.	Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris
	rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan
	pihak ketiga lainnya

rens yers here enn little i	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
1.	Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga)
	bulan sesudah tutup tahun buku kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar
	ini
2.	Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
	a. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja;
	b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya. –
	c. Neraca perthitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga
	puluh satu) Desember ;
	d. Penggunaan harta kekayaan ;
3.	Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
	Pendapatan Dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan
	Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perkumpulan yang harus
	dilaksanakan setiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
	terhitung sebelum tahun buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan,
	yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas
4.	Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
1	Pendapatan Dan Belanja seperti tersebut pada ayat 3 diatas belum mampu
	dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional
	misalnya karena kondisi efisien maka :
	a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
	Pendapatan Dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan
	Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan
	ranat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tioa) bulan

terthitung sejāk tutupnya tahun buku berjalan ; -----

error sizgeth et man l'a	b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan
	Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan
	tugasnya pengurus berpedoman pada Rencana Kerja Dan Rencana
	Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun sebelumnya
1	
upin 2000 mg arri 1990 d	c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran
	Rumah Tangga atau peraturan khusus Perkumpulan
Asghatrana, Lat-	PASAL 19
Rapa	at Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal:
1.	Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan
	ketentutan:
achegu ir ar ar a saud sa	a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari
	jumlah Anggota ;
*	b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
	pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir ;
2.	Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan
	Perkumpulan dengan ketentuan :
	a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari
	jumlah Anggotå ;
	b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
	pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir ;
	Pemberhentian pemilihan pengangkatan Pengurus dengan ketentuan harus
	dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah yang hadir
3.	Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah
e-pusio (sies), t set o	Tangga dan atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya
	PASAL 20
3.	Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya.

Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dapat
diselenggarakan apabila:
a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah
Anggota, dan/atau ;
b. Atas Keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau
Rapat Pengurus dan Pengawas, dan/atau;
c. Dalam hal keadaan yang sangan mendesak berdasarkan pertimbangan
Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan
pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh
keputusan berdasarkan Rapat Anggota ;
d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan
Rapat Anggota ;
PENGURUS
PASAL 21
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Seorang Ketua ;
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : Seorang Ketua ;
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

-Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi
Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut
berkekuatan hukum tetap
-Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali
-Pengurus dapat menerima gaji, upah, honorarium
-Dalam hal jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut,
Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut
-Dalam hal semua jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,
maka Dewan Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara
Perkumpulan diurus oleh Dewan Pengawas
-Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengawas selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya
-Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi terkait
PASAL 23
Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila:

anang da araq	1. Meninggal dunia;
ersalab Estanoi	2. Mengundurkan diri ;
	3. Bersalah melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa;
	4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ;
	5. Masa jabatan berakhir
	TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
	PASAL 24
3	-Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untukkepentingan Perkumpulan
B1.5% a	-Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan
202	Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota
	-Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
wales extreme	menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
andonial man	yang berlaku
	-Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan
	tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-
rukun pusebna	hal sebagai berikut:
sledings con	1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak
	termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank);
Layer, color	2. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
	3. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas
	nama Perkumpulan ;
	4. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta
	mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan ;
	5. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
	Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang

	yang bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi
	tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan
	-Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf a, b, c, d, dan e
litaksa siriles kun	harus mendapat persetujuan dari Pengawas Perkumpulan
	PASAL 25
	Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal:
e Boyena nag	Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang ;
	2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;
	PASAL 26
	Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus
	lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
	mewakili Perkumpulan.
	2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
	apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum
	atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
	apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	seorang Ketua lainnya bersama-sama seorang Sekretaris lainnya
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
	Perkumpulan
	3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang
	yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya
	4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam
	hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang
	diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya

5.	Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal
	hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang
	diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya
-Peng	urus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil
atau k	uasanya berdasarkan surat kuasa
door evine data state data was being	PASAL 27
-Dala	m hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan Anggota
Pengu	urus, atau apabila kepentingan pribadi seorang Anggota Pengurus
berter	ntangan dengan Perkumpulan, maka Anggota Pengurus yang bersangkutan
tidak	berwenang untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan,
maka	Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
newa	kili Perkumpulan
Dala	m hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepen	tingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas
alogo escal toda vice disse libra inte	PASAL 28
-Rapa	t Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas
ermi	ntaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas
Pangg	gilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili
Pengu	IIUS.
-Pang	gilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara
langsi	ung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebeli	ım Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
pangg	gilan dan tanggal Rapat
-Pang	gilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
	Rapat

	-Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat
MARGOLI AND	kegiatan Perkumpulan
that my many	-Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik
	Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota
ne distribute	PASAL 29
ក្នុងស្រាំង នេះបា	-Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum
mai -lan-lai	-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat
eloc deleti ente	Pengurus akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih oleh dan
	dari Pengurus yang hadir
distruction state.	-Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat
	Pengurus, berdasarkan surat kuasa
ikio masakii	-Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
dela Anjunio 1	apabila:
	1. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus ;
since electric	2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a tidak
	tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;
INTERNATIONAL CONTRACTOR	3. Pemanggilan sebagimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan
	paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ;
	4. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan
layangance hii	paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus
	pertama ;
	5. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus
	PASAL 30
	-Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat	
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawa	arah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil berdasarkan suara s	setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah suara yang sah	
-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama	banyaknya, maka usul ditolak
Pemungutan suara mengenai diri orang dila	kukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungut	an suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Raj	pat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir.	*
-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak	dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan	
-Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acar	a Rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Anggota Pe	engurus lainnya yang ditunjuk oleh
Rapat sebagai Sekretaris Rapat	
-Penandatanganan yang dimaksud dalam aya	t 6 tidak disyaratkan apabila Berita
Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris	
-Pengurus dapat juga mengambil keputusan	yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengurus, dengan ketentuan semua Anggota	Pengurus telah diberitahukan secara
tertulis dan semua Anggota Pengurus membe	rikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandat	angani persetujuan tersebut
-Keputusan yang diambil sebagaimana di	maksud dalam ayat 8,mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang	g diambil dengan sah dalam Rapat
Pengurus	
DEWAN PENC	GAWAS
PASAL	31
-Pengawas adalah organ Perkumpulan yang b	pertugas memberi nasehat kepada

tedenel giorno	Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan
	-Anggota Pengawas adalah organ perseorangan yang merupakan perwakilan dan
- Andersoaf a	anggota Perkumpulan
	-Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
	-Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi Ketua
	Pengawas
	-Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perseorangan
entry matures.	sebagai Pendiri Perkumpulan dan/atau mereka yang dinilai mempunyai dedikasi
	yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan
	-Anggota Pengawas tidak boleh merangkap menjadi Pengurus Perkumpulan
	Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan
	pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
next sie process to	The same and the s
	-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan
neb ámas Arba	yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
	melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan
	masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 2
WEADIN.	(dua) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
	tetap.Dianggap baik dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Perkumpulan
	oleh Rapat Pengawas
ULLS SEA	-Dewan Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota
And the second	-Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30
20) viin	(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan
	Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara
	Pengawasan diurus oleh Pengurus.
	-Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan -

secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Pengurus, paling	lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya	Car year many state when types dealer states
-Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Keg	iatan
PASAL 33	a-capital sector, elected and the visit size pair
Jabatan Pengawas berakhir apabila:	Mare along white family place have write down which
1. Meninggal dunia;	
2. Mengundurkan diri ;	THE STATE STATE AND ADDRESS AND STATE STAT
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadi	lan yang
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -	n, repulsion, who and result had been drive new
4. Masa jabatan berakhir	er elle som som den som som den som den
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS	a mine man many man party man, while while delta dates
PASAL 34	NETWOOD SHOP HAVE SAVE SAVE SAVE HAVE NAME AND SAVE
Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab men	
tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan	is the sale and that they don't have sale that
Ketua Pengawas dan 2 (dua) anggota Pengawas berwenang bertindak u	ntuk dan
atas nama Pengawas	a vane same same कहना ताला ताला अर्थन अर्थन स्थाद संवद
Pengawas berwenang:	an han and spot top han han bee bee her with the
1. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunaka	ın
Perkumpulan;	han dani wan wat noor dan agai war noo dan
2. Memeriksa dokumen ;	F dist data dist and their star vote and date date
3. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; a	au
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.	MP AND WILL SEEP WARR STANK STANK STANK SEEP JOSE
-Pengawas dapat mengusulkan memberhentikan untuk sementara anggo	ta
pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan denga	n
AnggaranDasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	F COM JOSE AND JOSE AND GOV SIGN JOSE
-Usul Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis k	epada -

- Halina	yang bersangkutan, disertai alasannya
o haqus	-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara itu,
minus miss	Pengawas wajib untuk mengadakan Rapat Pengurus
and Indiana	RAPAT PENGAWAS
eschal had the	PASAL 35
евнада 1 10 г	-Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas
	permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota
gnay manlaga	Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili
dalmui (nus e	Pengawas
_ =====================================	-Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara
	langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7
Attistic Constitution	(tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
	dan tanggal Rapat
John Law	-Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
(Bille to process	Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat
	kegiatan Perkumpulan
Sancub fua	-Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik
quinci disa	Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota
met field	— PASAL 36 мененический положений п
nin sebil mit i	-Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas
	-Seorang Anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat
dalampakana	Pengawas berdasarkan surat kuasa
	-Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
dolo inagenada	apabila:
	1. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas;
	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak

tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan
dengan tidak-memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
3. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas
pertama, was a man
4. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah
Pengawas
PASAL 37 ————
-Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumlah suara yang hadir
-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir
-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan
-Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh
Rapat sebagai Sekretaris Rapat

-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita
Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris
-Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengawas, dengan ketentuan semua Anggota Pengawas telah diberitahukan
secara tertulis dan semua Anggota Pengawas memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut
-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengawas.
PERIODE DAN MASA AKTIF
PASAL 38
Masa aktif Keanggotaan, Pengurus dan Pengawas dalam 1 (satu) periode adalah
5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN
INTERNAL
PASAL 39
1. Dalam hal terjadi [®] sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat ;
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak tercapai, Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi
yang difasilitasi oleh Pemerintah ;
3Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai,
penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan
Negeri

4. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Badan Pengawas
Perkumpulan;
TAHUN BUKU
PASAL 40
-Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
-Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
-Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta
pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh empat)
LAPORAN TAHUNAN
PASAL 41
Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis paling lambat 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan
Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
1. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu
serta hasil yang telah dicapai ;
2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir
periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
-Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus. Dalam hal terdapat
Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis
-Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota
-Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman
dikantor Perkumpulan

aged assistant of

allumegadas i	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	PASAL 42
	-Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan
	Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
	Anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah
	Anggota yang hadir
	-Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
	maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua
	pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadirdan/atau diwakili
	-Dalam hal kourum Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam
	Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota
	yang kedua paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota
	yang pertama.Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari
	1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota
	-Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan
	suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau diwakili
	PASAL 43
gil) ka fishe	-Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam
	bahasa Indonesia.
	-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan
	Perkumpulan
	-Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan
	Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia

-Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan pengadilan
PEMBUBARAN
PASAL 44
Perkumpulan bubar dalam hal :
1. Tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
tercapai atau tidak tercapai ;
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan
alasan :
a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya
setelah pernyataan pailit dicabut
Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) dari seluruh jumlah Anggota dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh
jumlah suara yang sah dalam Rapat
Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan
huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Perkumpulan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak
sebagai likuidator.

-Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan
hukum apapun juga, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses
likuidasi
-Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat
keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan
-Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan
akan menunjuk likuidator.
-Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku ketentuan
perundang-undangan di bidang kepailitan
-Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara,
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta
Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator
-Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan
Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
-Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan
hasillikuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
-Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan
kepada Rapat Anggota
-Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksuc
ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7
tidakdilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga

PERATURAN PENUTUP
PASAL 46
1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota Pendiri, termasuk tetapi tidak
terbatas mensahkan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan-peraturan
khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini
2. Pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat —
susunan Pengurus Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:
PENGURUS:
- Ketua Umum : Tuan BUDIMAN SUDJATMIKO, tersebut
- Ketua : Tuan JERRI KURNIADI, tersebut
- Wakil Ketua : Tuan CHARLES LUMBAN GAOL, tersebut
- Sekretaris Umum : Tuan CHARIS HARTANTO, tersebut
- Sekretaris : Tuan IMAM ASH SIDDIQ, tersebut
- Bendahara Umum : Tuan CHRISTOPHER HAMBALI, tersebut
- Bendahara : Tuan SARIPUDIN AGUNG SOFYAN,
PENGAWAS:
PENGAWAS:
tersebut
- Wakil Ketua : Tuan HESKI RORING, tersebut
-Pengangkatan pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan
-Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan
column dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanna ada yang

dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para Penghadap
yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini
para Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya Notaris dan para -
saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik Sebagian maupun
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal
seperti disebut pada bagian awal akta ini dengan di hadiri oleh :
1. Tuan PANCA SONNY WIBISONO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal
delapan belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
(18-01-1969), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Pondok Kelapa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3175071801690003
2. Tuan EMAN SULAEMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal empat September
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (04-09-1971), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung
Bantarjaya, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Bantarjaya,
Kecamatan Rancabungur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174010409710004
-Untuk sementara berada di Jakarta

-Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi
-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani dan dibubuhi cap jari oleh
para penghadap (terlampir), kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris
-Dibuat dengan tidak memakai perubahan
-Akta aslinya ditandatangani secukupnya
-Dikeluarkan sebagai salinan

NOTARIS

WETERAL NOV 2024

PARTEL

JELLY EVIANA, SH. MH.



ANGGARAN RUMAH TANGGA SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI

PENDAHULUAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah berdiri kokoh sebagai negara yang Merdeka dan Bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai ungkapan rasa syukur, segenap warga Negara harus terus bergerak menuju Negara Berdaulat dan terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur.

Terpenuhinya kebutuhan Pangan Masyarakat adalah hal mutlak yang harus diwujudkan oleh pemerintah beserta masyarakat Indonesia. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menitipkan Negeri yang subur yang telah menjadi sarana utama budidaya bagi 26 juta keluarga Petani/peternak/nelayan untuk menyediakan kebutuhan pangan seluruh bangsa Indonesia dan berkontribusi pada penyediaan pangan dunia.

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI Berdiri berdasarkan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) yang telah dicatat secara syah berdasarkan keputusan MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024. Berdirinya SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI adalah wujud bhakti putra putri negeri kepada NKRI.

Guna membangun harmonisasi gerakan petani dalam berkemandirian untuk menggapai kesejahteraannya dan menuju ketercukupan pangan Bangsa. Maka disusunlah ANGGARAN RUMAH TANGGA SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI melengkapi Anggaran Dasar untuk mengatur dan menata partisipasi masyarakat luas berkontribusi kepada Negeri melalui SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI.

BAB I

UMUM

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- 1. Perkumpulan bernama SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM.
- 2. Pendiri adalah para pribadi yang berinisiatif untuk mendirikan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI.
- Organ perkumpulan terdiri dari Pengawas, pengurus dan rapat anggota.
- 4. Badan Perkumpulan terdiri dari Badan Pengawasan Internal dan Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan.
- 5. Kepengurusan perkumpulan terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
- 6. Pimpinan Pusat meliputi Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan bendahara.
- 7. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- 8. Pendampingan adalah kegiatan utama perkumpulan untuk mencapai misi, visi dan tujuan perkumpulan.
- 9. Petani Binaan adalah anggota perkumpulan yang merupakan pelaku budidaya yaitu petani tanaman pangan, Petani Holtikultura, peternak unggas, peternak ruminansia, peternak ikan dan nelayan yang menerima pendampingan dan fasilitasi dari perkumpulan.
- 10. Pelaksana pendampingan adalah anggota aktif perkumpulan yang bersedia dibangun pribadinya menjadi wirausaha tani.
- 11. Mitra Genta Pangan, adalah para wirausaha di sector pertanian yang membangun kemitraan dengan perkumpulan dan terlibat aktif dalam fasilitasi kegiatan pendampingan.
- 12. Pengurus perkumpulan adalah anggota aktif yang menjalankan ketatalaksanaan pengelolaan perkumpulan.

Anggaran	Rumah	Tangga	SGPM	lembar	ke	-	2

Tujuan

- 1. Konsolidasi Petani, Peternak dan nelayan guna mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
- 2. Konsolidasi dilakukan dengan membangun harmonisasi hubungan antara kegiatan hulu dan kegiatan hilirnya.
- 3. Harmonisasi dilakukan untuk mencapai keberhasilan budidaya dan peningkatan kesejahteraan pelaku budidaya.

Pasal 3

Visi dan Misi

1. Visi Perkumpulan adalah

- a. Mewujudkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan dengan merealisasikan peningkatan produksi, menjalankan Intensifikasi yang Ramah Lingkungan, menerapkan managemen Kawasan dan Implementasi Kemajuan IPTEK secara optimal.
- b. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budidaya yang tepat, Sumber pembiayaan yang terjangkau, menyediakan petugas yang menangani problema budidaya.
- c. Mengintegrasikan hilirisasi pertanian sebagai perluasan kegiatan pertanian.
- d. Menginisiasi munculnya Generasi Muda Pertanian sebagai MANAGER PERTANIAN, UMKM Jasa Pertanian dan Aplikator Pertanian.

2. Misi Perkumpulan adalah :

- a. Melakukan Pendampingan dan fasilitasi menuju kegiatan tani yang mudah, murah, menghasilkan dan menyenangkan.
- b. Berkontribusi dalam Program Pemerintah utamanya Program Lumbung Pangan Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis.
- c. Menerapkan Pola Integrasi Hulu dan Hilir sektor pertanian yang berpihak pada Petani, dengan Membangun Kluster Budidaya Terintegrasi.
- d. Melakukan upaya Motivasi, Advokasi, dan Perlindungan Petani.

BAB II

ORGANISASI PERKUMPULAN

Pasal 4

Nama dan Makna Perkumpulan

- 1. Perkumpulan bernama SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM atau GENTA PANGAN.
- 2. Genta Pangan memiliki arti Gerakan Nasional Petani untuk Kemandirian Pangan.
- 3. Perkumpulan berpusat di Jakarta.

Pasal 5

Pendirian Perkumpulan

- 1. Perkumpulan Seknas Genta Pangan Mandiri didirikan pada tanggal 1 Nopember 2024 di Jakarta.
- 2. Perkumpulan didirikan oleh 9 orang, yaitu:
 - a. Budiman Sudjatmiko
 - b. Jerry Kurniadi
 - c. Christopher Hambali
 - d. Imam ash Siddig
 - e. Charis Hartanto
 - f. Saripudin Agung Sofyan
 - q. Heski Roring
 - h. Charles Lumban Gaol
 - i. R. Sonny Soeroyo Jr.
 - j. Agus Sudarsono
- 3. Para pendiri disebut Dewan Pendiri yang bertanggungjawab sebagai Pengarah pergerakan perkumpulan dan penjaga keutuhan perkumpulan.
- 4. Dewan pendiri mempunya hak istimewa untuk menduduki jabatan strukturan perkumpulan.
- 5. Pendiri tidak dapat keluar atau dikeluarkan dari perkumpulan kecuali sebab meninggal dunia.
- 6. Hak Istimewa pendiri tidak bisa dikuasakan, dialihkan dan atau diwariskan.
- 7. Dewan Pendiri dapat mengangkat anggota sebagai anggota Dewan Pendiri karena jasa dan kontribusinya dalam membangun dan membesarkan perkumpulan.

|--|

Struktur Perkumpulan

- Seknas Genta Pangan Mandiri adalah perkumpulan tingkat nasional, dan mempunyai cabang perkumpulan di tingkat propinsi dan Kabupaten/kota.
- 2. Tiap tiap tingkatan mempunyai kepengurusan sesuai dengan tingkatannya.
- 3. Kepengurusan di bawah pengurus Daerah dapat dibentuk atas persetujuan Pimpinan Wilayah.

Pasal 7

Pusat

- 1. Pusat adalah induk perkumpulan dalam kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pusat menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Perkumpulan.
 - c. Penyelenggaraan dan pengawasan program dan Kegiatan di wilayah dan daerah.

Pasal 8

Wilayah

- 1. Wilayah adalah cabang perkumpulan di tingkat propinsi.
- 2. Wilayah menjalankan fungsi:
 - a. Pengaturan dan Penataan penyelenggaraan program dan kegiatan Pusat.
 - b. Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan program dan kegiatan perkumpulan wilayah.
 - c. Singkronisasi Perencanaan program dan kegiatan daerah.
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan perkumpulan Daerah.
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan program dan kegiatan yang dilaksanakan Daerah.
- 3. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Daerah yang aktif, sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Kabupaten/ kota yang ada.

- b. Tenaga ahli budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan sekurang kurangnya 3 orang.
- c. Memiliki rencana program dan kegiatan sosial dan ekonomi, di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan.
- d. Kantor.
- 4. Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Daerah

- 1. Daerah adalah kesatuan Cabang perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota.
- 2. Daerah menjalankan fungsi:
 - a. Penatalaksanaan Perkumpulan Daerah.
 - b. Penataan administrasi keanggotaan perkumpulan,
 - c. Penyelenggaraan pendampingan dan fasilitasi anggota Perkumpulan.
 - d. Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan program dan kegiatan perkumpulan Daerah.
- 3. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Tenaga pelaksana teknis budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan sekurang kurangnya 5 orang.
 - b. Petani dampingan sekurang-kurangnya 100 orang.
 - c. Memiliki rencana program dan kegiatan social dan ekonomi, di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan.
 - d. Kantor.
- 4. Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 10

Tanda Perkumpulan

- 1. Tanda Perkumpulan adalah identitas perkumpulan yang menjadi symbol persatuan dan keseragaman.
- 2. Digunakan sebagai identitas perkumpulan.
- 3. Logo perkumpulan berupa siluet kepala garuda, dalam bingkai trapezium, berwarna merah dan hitam dengan latar belakang hitam.

- 4. Logo Perkumpulan melekat resmi pada Bendera, Pataka, dan Stemple perkumpulan.
- 5. Bendera Perkumpulan berupa kain persegiempat berwarna putih dengan gambar logo ditengahnya, digunakan sebagai penanda keberadaan perkumpulan.
- 6. Pataka Perkumpulan berupa kain persegiempat berwarna hitam beludru berumbai merah disekelilingnya dan berlogo ditengahnya, digunakan sebagai symbol pemangku Perkumpulan.
- 7. Stemple Perkumpulan berupa gambar logo perkumpulan dalam warna merah, yang digunakan sebagai tanda sah administrasi yang dikeluarkan oleh perkumpulan.
- 8. Tatacara pembuatan, penggunaan dan penyimpanan pataka, bendera dan stemple akan diatur dalam peraturan Perkumpulan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota

- 1. Anggota Perkumpulan terdiri dari Anggota Biasa, anggota aktif dan anggota luar biasa.
- 2. Anggota Biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, yang menyatakan kesediaannya untuk menerima pendampingan dan fasilitasi dari perkumpulan.
- 3. Anggota aktif adalah perorangan warga negara Indonesia yang bersedia menjadi pengurus perkumpulan dan atau bersedia aktif melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada anggota biasa.
- 4. Anggota luar biasa adalah perorangan yang memiliki Dana, keahlian dan kemampuan yang bermanfaatkan dalam kegiatan pendampingan dan fasilitasi anggota.
- 5. Pengurus Pusat dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Kehormatan.
- 6. Syarat dan ketentuan sebagai anggota kehormatan diatur lebihlanjut di peraturan Perkumpulan.

Anggaran	Rumah	Tangga	SGPM	lembar	ke	_	7
----------	-------	--------	------	--------	----	---	---

Persyaratan Keanggotaan

- 1. Warga Negara Indonesia yang aktif di bidang pertanian peternakan dan perikanan dan atau mempunyai ketertarikan di bidang pertanian secara umum.
- 2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan beserta peraturan perkumpulan.
- 3. Bersedia secara aktif mengikuti kegiatan perkumpulan.
- 4. Mengisi dan menandatangani berkas pendaftaran.

Pasal 13

Tata Cara Keanggotaan

- Calon Anggota Biasa mengisi dan mengirimkan berkas pendaftaran anggota beserta lampirannya kepada Pengurus Daerah.
- Calon Anggota aktif mengisi dan mengirimkan berkas pendaftaran anggota beserta lampirannya kepada Pengurus Wilayah.
- 3. Calon Anggota luar biasa diangkat oleh pengurus pusat, dan mengisi berkas kesediaan menjadi anggota luar biasa.
- 4. Calon Anggota yang telah mendaftar dan resmi menjadi anggota akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota dari Pengurus Pusat.

Pasal 14

Hak Anggota

- Anggota biasa berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya sepanjang menyangkut kepentingan budidayanya.
- Anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh perkumpulan.
- 3. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara dan dapat mengajukan saran secara lisan ataupun tulisan.
- 4. Anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus perkumpulan.

Anggaran	Rumah	Tangga	SGPM	lembar	ke	_	8	
----------	-------	--------	------	--------	----	---	---	--

Kewajiban Anggota

- 1. Menjaga nama baik perkumpulan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, beserta aktivitasnya.
- 2. Taat dan patuh pada peraturan perkumpulan, hasil rapat perkumpulan dan kebijakan Pengurus Pusat.
- 3. Terlibat secara aktif dalam kegiatan perkumpulan.
- 4. Membayar iuran anggota dan donasi.

Pasal 16

Pemberhentian Anggota

- 1. Anggota dinyatakan berhenti menjadi anggota karena
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri,
 - c. Berakhirnya masa keanggotaan, dan tidak melakukan perpanjangan.
 - d. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus.
- 2. Pemberhentian oleh Rapat pengurus dengan mempertimbangkan :
 - a. Persoalan Hukum.
 - b. Persoalan Etika.
 - c. Tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - d. Tingkat pengingkaran terhadap misi, visi, tujuan dan nama baik Perkumpulan.
- 3. Tatacara pemberhentian keanggotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian anggota biasa diusulkan oleh Pengurus daerah kepada Pengurus wilayah. Dan ditetapkan dengan keputusan Pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus Wilayah.
 - b. Pemberhentian anggota aktif diusulkan oleh Pengurus wilayah kepada Pengurus Pusat. Dan ditetapkan dengan keputusan Pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus Pusat.
 - c. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang

- bersangkutan masih dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
- d. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
- e. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Seknas Genta Pangan Mandiri.
- 4. Anggota Luar biasa diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- 5. Kriteria pemberhentian anggota diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

BAB IV

PENGURUS PERKUMPULAN

Pasal 17

pengurus

- 1. Pengurus Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan perkumpulan.
- 2. Pengurus mempunyai tugas untuk menjalankan pengurusan keanggotaan, kegiatan dan Perbendaharaan Perkumpulan.
- 3. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan dengan baik dan benar.
- 4. Pengurus bertanggungjawab menjaga keharmonisan hubungan antar personal dan keutuhan perkumpulan.
- 5. Pengurus mempunyai kuasa, karsa dan kewenangan mewakili perkumpulan sesuai dengan jabatan yang diemban.
- 6. Tindakan pengurus yang menyangkut perbendaharaan perkumpulan atau membebani keuangan perkumpulan harus mendapat persetujuan pengawas.
- 7. Keputusan dan atau surat perkumpulan harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- 8. Pengurus berhak mendapatkan honor dari perkumpulan. Ketentuan tentang honor diatur lebih lanjut di peraturan perkumpulan.

Pengurus Pusat

- 1. Pengurus Pusat Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan perkumpulan di tingkat pusat.
- 2. Anggota Pengurus Pusat adalah:
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris Umum
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara Umum
 - q. Bendahara.
- 3. Pengurus Pusat dibantu oleh beberapa Deputy yang membawahi urusan tertentu.
- 4. Masa Jabatan Pengurus Pusat selama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Pengurus Wilayah

- 1. Pengurus Wilayah Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan cabang perkumpulan di tingkat Propinsi.
- 2. Anggota Pengurus Wilayah adalah:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua 1
 - c. Wakil Ketua 2
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Wakil Bendahara
- 3. Pengurus Wilayah dibantu oleh beberapa Kepala Bidang yang membawahi urusan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Industri Pertanian dan urusan lain yang relevan.
- 4. Kepala bidang berhak merekrut wakil dan anggota, atas ijin pengurus Wilayah.
- 5. Masa Jabatan Pengurus Wilayah selama 5 (lima) tahun.

Pengurus Daerah

- 1. Pengurus Daerah Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan cabang perkumpulan di tingkat Kabupaten / Kota.
- 2. Anggota Pengurus Daerah adalah :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua 1
 - c. Wakil ketua 2
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - q. Wakil Bendahara
- 3. Pengurus Daerah dibantu oleh beberapa Ketua Seksi yang membawahi urusan Keanggotaan, Kegiatan/Program serta Pembangunan Usaha.
- 4. Kepala Seksi berhak merekrut wakil dan anggota, atas ijin pengurus Daerah.
- 5. Masa Jabatan Pengurus Daerah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Pengawas

- 1. Pengawas Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengawasan pengurusan perkumpulan, dan memberikan nasehat kepada pengurus.
- 2. Anggota Pengawas Perkumpulan berjumlah ganjil dan dipimpin satu orang ketua.
- 3. Pengawas perkumpulan berada di pusat.
- 4. Fungsi pengawasan di tingkat wilayah dilakukan oleh pengurus pusat, dan di daerah dilakukan oleh pengurus Wilayah.
- 5. Pelaksanaan Pengawasan kepada anggota dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Internal.
- 6. Ketentuan Masa Jabatan Pengawas sesuai dengan masa jabatan kepengurusan.

Pembina

- 1. Pembina adalah Organ Perkumpulan memperkuat kinerja perkumpulan baik di internal maupun eksternal perkumpulan.
- 2. Pembina bertugas memberikan nasehat dan arahan kepada pengawas dan pengurus perkumpulan.
- 3. Pembina diangkat oleh Pengurus Perkumpulan.
- 4. Pembina perkumpulan terdapat di semua tingkatan perkumpulan.
- 5. Ketentuan Masa Jabatan Pembina sesuai dengan masa jabatan kepengurusan.

Pasal 23

Konflik Kepengurusan

- Konflik kepengurusan adalah kejadian dimana hubungan kerja antara anggota pengurus tidak harmonis dan telah mengganggu kinerja kepengurusan.
- 2. Konflik Kepengurusan yang menimbulkan penggantian pejabat, ditetapkan dalam rapat pengurus sesuai tingkatannya.
- 3. Dikecualikan dalam ayat 2, bilamana konflik mengakibatkan penggantian pada jabatan ketua, sekretaris atau bendahara ditetapkan oleh rapat pengurus pada tingkatan diatasnya.
- 4. Bilamana konflik mengakibatkan terhentinya aktivitas perkumpulan, akan dibentuk komite yang terdiri dari 3 orang untuk menjalankan fungsi ketua, sekretariatan dan perbendaharaan. Hingga terbentuknya pengurus baru.
- 5. Penyelesaian konflik dilakukan dengan menganut azas demokratis dan transparansi.

Pasal 24

Badan Perkumpulan

- 1. Badan Perkumpulan adalah unit yang dibikin oleh pengurus untuk menjalankan tugas yang khusus.
- 2. Badan Perkumpulan meliputi Badan Pengawas Internal dan Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan disingkat BP4.

Badan Pengawasan Internal

- 1. Badan Pengawasan Internal bertugas untuk melakukan pengawasan atas partisipasi dan kepatuhan anggota maupun pengurus perkumpulan dalam kegiatan perkumpulan.
- 2. Badan Pengawas Internal berada di tiap Wilayah dan Daerah.
- 3. Badan Pengawas Internal beranggotakan minimal 3 orang.
- 4. Badan Pengawas Internal bertanggungjawab dan melapor kepada ketua pengurus yang menaungi.
- 5. Badan Pengawas Internal berhak memberikan penilaian kinerja anggota dan Pengurus serta memberikan rekomendasi keanggotaan.

Pasal 26

Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan

- 1. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan adalah badan yang menjalankan fungsi perencanaan Penataan pembangunan dan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan perkumpulan.
- 2. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan berada di tiap Wilayah dan Daerah.
- 3. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan beranggotakan para wakil ketua dan seluruh kepala seksi/Bidang.
- 4. Setiap rencana kegiatan pendampingan dan fasilitasi harus terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan.
- 5. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan bertugas untuk menyusun rekomendasi teknis, penetapan pelaku dan peserta kegiatan perkumpulan, serta mengawasi pelaksanaannya.

BAB V

RAPAT PERKUMPULAN

Pasal 27

Rapat - Rapat

- 1. Rapat adalah forum musyawarah untuk membahas dan menentapkan keputusan yang mengikat.
- Rapat meliputi Rapat anggota, Rapat Pengurus dan Rapat Pengawas.
- 3. Rapat Anggota berupa Rapat Anggota, Rapat anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat anggota Khusus,
- 4. Rapat pengurus berupa Rapat Kerja dan Rapat Pimpinan.
- 5. Rapat Pengawas meliputi rapat evaluasi dan Rapat Khusus.
- 6. Rapat-rapat perkumpulan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat mayoritas dan perwakilan.
- 7. Rapat Perkumpulan dilakukan berjenjang di pusat, wilayah dan daerah.
- 8. Rapat ditingkat pusat dan wilayah dihadiri oleh perwakilan, sedangkat di tingkat daerah dihadiri secara langsung.
- 9. Persyaratan peserta rapat, tatacara rapat dan penetapan hasil rapat diatur lebih dalam peraturan perkumpulan.

Pasal 28

Rapat Anggota

- Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh perkumpulan yang dihadiri oleh para anggota, untuk meminta pendapat dan persetujuan anggota.
- 2. Rapat Anggota dilakukan 2 kali setahun, dimana salah satunya disebut Rapat Anggota Tahunan.
- 3. Rapat Anggota Tahunan, diselenggarakan untuk maksud untuk mengevaluasi dan menyusun rencana kerja perkumpulan, dan keuangan Perkumpulan.
- 4. Rapat Anggota perkumpulan lainnya diselenggarakan sekali setahun, dengan maksud untuk :

- a. Evaluasi Kinerja Perkumpulan secara umum.
- b. Terdapat persoalan khusus yang perlu dimusyawarahkan.
- c. Meminta Persetujuan Penggantian Pengurus Perkumpulan.
- 5. Anggota dapat mengusulkan Rapat Anggota Luar Biasa, untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus.
- 6. Pengajuan rapat anggota luar biasa ditujukan kepada Dewan Pendiri Perkumpulan.
- 7. Rapat anggota dilakukan di Daerah, sedangkan di wilayah disebut Rapat Pimpinan Wilayah dan di pusat disebut Rapat Pimpinan Nasional.

Rapat Pengurus

- 1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan sewaktuwaktu dihadiri oleh para pengurus perkumpulan untuk melakukan
 musyawarah yang menyangkut pengelolaan perkumpulan,
 pencapaian program dan kegiatan, evaluasi tugas pokok dan
 fungsi pengurus serta keanggotaan.
- 2. Rapat pengurus setidaknya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota pengurus. Bilamana quorum tidak terpenuhi maka ketua dapat mengambil keputusan dan dinyatakan sah bila disetujui oleh sekretaris dan bendahara.
- 3. Keputusan Rapat Pengurus mengikat masing-masing pengurus untuk mentaatinya. Dikecualikan bilamana keputusan membutuhkan persetujuan Rapat anggota atau Pengurus Pusat, yaitu keputusan yang menyangkut:
 - a. Penggantian personalia pengurus.
 - b. Penambahan program kerja dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan perkumpulan.
 - c. Kerjasama dan atau perikatan dengan pihak diluar perkumpulan yang memiliki konsekwensi.
- 4. Rapat pengurus dituangkan dalam notulensi rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulen.

Rapat Pengawas

- Rapat Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan sewaktuwaktu dihadiri oleh para anggota dewan pengawas perkumpulan untuk melakukan evaluasi kinerja Pengurus.
- 2. Rapat Pengawas setidak-tidaknya dilakukan sekali dalam satu tahun.
- 3. Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam internal pengurus perkumpulan.
- 4. Rapat Pengawas dituangkan dalam surat kepada Pengurus Perkumpulan.

BAB V

ADMINISTRASI

Pasal 31

Administrasi Umum

- 1. Administrasi perkumpulan adalah ketatausahaan yang meliputi Pencatatan, surat menyurat, dan pembukuan.
- setiap cabang perkumpulan wajib mempunyai identitas yang mengandung logo perkumpulan dan nama cabang.
- 3. Setiap administrasi Surat menyurat harus mencantumkan tanda dan nama cabang serta stemple cabang.
- 4. Surat menyurat resmi cabang perkumpulan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- 5. Setiap rapat pengurus cabang dibuat notulensi, yang stidaknya mencantumkan hari dan tanggal, daftar hadir dan kesimpulan rapat.
- 6. Setiap kegiatan cabang perkumpulan dibuatkan Berita Acara Kegiatan yang ditandatangi oleh pelaksana dan diketahui oleh Ketua Cabang Perkumpulan.
- 7. Setiap cabang perkumpulan menjalankan kearsipan yang baik.
- 8. Setiap barang milik perkumpulan dicatat dalam buku inventaris perkumpulan.

Administrasi Keanggotaan

- Setiap anggota perkumpulan mengisi biodata, yang setidaknya mencantumkan data diri dan data kegiatan budidaya atau lainnya.
- 2. Setiap Anggota Perkumpulan akan diberikan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.
- 3. Setiap anggota yang menjadi pengurus perkumpulan wajib membuat surat kesanggupan sebagai pengurus perkumpulan.
- 4. Data Anggota disimpan rapi dan terjamin dari penyalahgunaan.

Pasal 33

Administrasi Formal

- 1. Legalitas hukum Negara untuk perkumpulan melekat di Pusat.
- Cabang perkumpulan memiliki surat keputusan pendirian cabang perkumpulan yang ditandatangani oleh ketua Umum dan Sekretaris umum Perkumpulan.
- 3. Pengurus cabang perkumpulan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan.
- 4. Setiap Pengurus Cabang perkumpulan wajib melaporkan cabang perkumpulan ke pemerintah daerah setempat.
- 5. Setiap cabang perkumpulan wajib memenuhi syarat administrasi sesuai peraturan daerah yang berlaku untuk perkumpulan.
- 6. Setiap cabang perkumpulan berhak membuat rekening bank atas nama perkumpulan di bank pemerintah.
- 7. Setiap Cabang Perkumpulan wajib memasang papan nama kantor cabang perkumpulan.

BAB VI

KEGIATAN

Pasal 34

Bentuk Umum Kegiatan

1. Kegiatan perkumpulan adalah berbasis pada kegiatan Pertanian, Peternakan dan Perikanan, yang meliputi aktivitas produksi/budidaya, industry dan pemasaran.

- 2. Program Perkumpulan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas anggota dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi.
- 3. Perkumpulan akan mengawal kegiatan sosial ekonomi produktif anggota yang diwadahi dalam bentuk koperasi.

Bentuk Kegiatan

- Perkumpulan melaksanakan kegiatan social ekonomi berupa kegiatan social umum dan Pembinaan, Kebersamaan Usaha dan Pembangunan Pribadi/ekonomi.
- 2. Kegiatan Sosial umum dan Pembinaan dilakukan dalam bentuk;
 - a. Penyantunan kepada Fakir miskin, anak Yatim dan Jompo.
 - b. Bantuan Kesehatan dan Pendidikan.
 - c. Bantuan Rumah Ibadah dan Pemakaman Umum.
- 3. Kegiatan Kebersamaan Usaha dilakukan dalam bentuk;
 - a. Pendirian Koperasi Genta Pangan.
 - b. Balai Latihan Kerja / Sekolah Pertanian.
 - c. Badan Usaha sebagai Dinamisator dan fasilitator.
- 4. Kegiatan Pembangunan Pribadi
 - a. Penempatan pribadi sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan.
 - b. Penempatan pribadi sebagai Manager dan Pengelola Koperasi.
 - c. Penempatan pribadi sebagai penanggungjawab kewirausahaan Tani.
- 5. Tata cara dan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam Rapat Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan (BP4).

Pasal 36

Pelaksana Kegiatan

- 1. Pengurus Wilayah melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada anggota.
- 2. Pengurus Daerah adalah pelaksana kegiatan Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi anggota.

- 3. Pengurus pusat bersama pengurus wilayah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pendampingan dan fasilitasi Daerah.
- 4. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi dilakukan dengan mengacu pada rencana kerja Daerah, Rencana kerja Wilayah dan rencana kerja Nasional.

Rencana Kerja dan Anggaran

- Rencana kerja dan anggaran berisikan rencana umum pengelolaan perkumpulan dan rencana pembinaan, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi.
- 2. Tiap daerah setidaknya merencanakan satu program unggulan yang berupa kegiatan integrasi hulu dan hilir di sector pertanian, peternakan maupun perikanan.
- 3. Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) menjadi dasar penyusunan Rencana kerja wilayah (RKAW) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Nasional Perkumpulan, yang ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional.

BAB VII

PERBENDAHARAAN

Pasal 38

Perbendaharaan Umum

- 1. Perbendaharaan perkumpulan berupa barang dan Uang.
- 2. Perbendaharaan perkumpulan dikelola oleh bendahara perkumpulan.
- 3. Perbendaharaan bersumber dari :
 - a. Iuran Anggota,
 - b. Sumbangan sukarela anggota.
 - c. Bantuan/Hibah dari Pemerintah dan Lembaga non pemerintah.
 - d. Sumbangan lainnya.
- 4. Perbendaharaan dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan kegiatan perkumpulan.

Pembiayaan Kegiatan

- 1. Perkumpulan menjalankan fasilitasi pembiayaan kegiatan anggota.
- 2. Fasilitasi pembiayaan dilakukan secara berkelompok.
- 3. Fasilitasi pembiayaan harus mampu meningkatkan produktivitas anggota dan kesejahteraan
- 4. Kelompok penerima fasilitasi ditetapkan oleh Badan Perencanaan Penataan pembangunan dan Pengawasan (BP4).
- 5. Pendanaan untuk fasilitasi pembiayaan kegiatan ekonomi produktif anggota bersumber dari:
 - a. Anggota.
 - b. Mitra Investasi dari Lembaga keuangan.
 - c. Mitra Badan Usaha besar di bidang Pertanian / Pangan.
 - d. Pembiayaan Perbankan.
 - e. Fasilitas Negara untuk Pembiayaan petani.
- 6. Fasilitasi Pembiayaan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Perkumpulan.

BAB VIII

MITRA GENTA

Pasal 40

Pengertian Mitra Genta

- Perkumpulan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pada kegiatan Anggota.
- 2. Mitra Genta harus memenuhi kontribusi kepada perkumpulan untuk:
 - a. Meningkatkan wawasan Kebangsaan Anggota.
 - b. Meningkatkan kemampuan teknis dan IPTEK terkait kegiatan pertanian yang dijalani.
 - c. Meningkatkan kapasitas managerial untuk para anggota aktif untuk penatalaksanaan perkumpulan dan Pengelolaan Kegiatan social ekonomi Kelompok anggota.

- d. Memperkuat permodalan dan Pembiayaan Kegiatan Anggota.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan oleh kegiatan perkumpulan maupun kegiatan anggota.
- f. Meyelenggarakanan kegiatan ekonomi kreatif berbasis pada IT dan digitalisasi, Carbon Trade, pengentasan kemiskinan serta Koperasi.
- 3. Pengurus Perkumpulan wajib menyusun kajian terhadap calon mitra genta.

Kemitraan Genta

- 1. Kemitraan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan perkumpulan.
- 2. Calon mitra dapat diusulkan oleh Anggota Dewan Pendiri, anggota Pengurus Pusat, DPW atau DPD kepada Pengurus Pusat.
- 3. Pengurus Pusat akan membentuk TIM untuk menyusun Kajian terhadap Calon Mitra.
- 4. Kemitraan dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan yang setidaknya mencantumkan Kontribusi, konpensasi dan konsekwensi Perkumpulan dan jangka waktu.
- 5. Perjanjian Kerjasama Kemitraan akan mengikat perkumpulan bilamana perkumpulan diwakili dan dilakukan oleh:
 - a. Ketua Umum atau Ketua Harian atau Ketua Bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris.
 - b. Penerima penugasan berdasarkan surat Kuasa dari Pengurus Pusat.

BAB IX

HUBUNGAN EKTERNAL

Pasal 42

Hubungan Ekternal

1. Pengurus perkumpulan baik di tingkat Pusat, Wilayah maupun Daerah wajib melaporkan keberadaan Perkumpulan atau Cabang perkumpulan kepada Pemerintah setempat.

- 2. Pengurus Perkumpulan wajib menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan petani dan Pertanian di wilayahnya masing-masing.
- 3. Semua anggota Perkumpulan wajib memberikan penjelasan yang benar tentang perkumpulan kepada masyarakat umum.
- 4. Tiap-tiap pengurus dan anggota perkumpulan yang mewakili perkumpulan untuk melakukan pertemuan dan atau menghadiri undangan pihak lain wajib menggunakan indentitas perkumpulan.

BAB IX

ATURAN PENUTUP

Pasal 43

Penyesuaian Peraturan

- 1. Anggaran Rumah Tangga, peraturan perkumpulan, pembentukan cabang Perkumpulan dan penetapan personalia pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan.
- 2. Seluruh ketetapan dan keputusan perkumpulan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai diterimanya ketetapan baru.
- 3. Pengurus Pusat Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterimanya pengesahan perkumpulan harus telah menerbitkan Surat keputusan penyesuaian.
- 4. Pada kondisi khusus anggota pengurus pusat dapat mengajukan sebagai diri sebagai pengurus non aktif, dengan melimpahkan tugas dan fungsi jabatan kepada pengurus lainnya atas persetujuan rapat pengurus.

Pasal 43

Aturan Pembubaran Perkumpulan

1. Pembubaran Perkumpulan yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintan atau keputusan pengadilan, ditetapkan oleh keputusan pengurus Pusat dan diberitahukan kepada Pengurus DPW dan DPD serta anggota. 2. Pembubaran Perkumpulan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Nasional dan disetujui oleh Dewan Pendiri.

Pasal 44

Penutup

- 1. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini bernama Anggaran Rumah Tangga GENTA PANGAN.
- 2. Anggaran Rumah Tangga Genta Pangan ditetapkan pada rapat Dewan Pendiri.
- 3. Anggaran Rumah Tangga ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perkumpulan yang tertuang pada akte pendirian perkumpulan no 01/2024 notaris Jelly Eviana, SH.
- 4. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada Rapat Dewan Pendiri, tanggal 6 Januari 2025.

Dipublikasikan oleh : sekretriat Seknas Genta Pangan Mandiri

Pada: Tanggal 8 Januari 2025.